



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang  
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi Empat Lawang  
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG**  
**NOMOR : 421.1/33/B/DIKBUD/2018**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAITUL AULIYAH**

**MEMBACA**

- a. Surat Permohonan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BAITUL AULIYAH Dusun I Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Nomor : 420/37/PD.BA /DIKBUD/2018 Tanggal 16 Juli 2018 Perihal Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
- b. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ulu Musi Nomor: 420/37/UPTD.UM/DIKBUD/2018 Tanggal 16 Juli 2018.

**MENIMBANG**

- a. Bahwa Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut, dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas, perlu untuk diberikan persetujuan Izin Operasional PAUD.

**MENGINGAT**

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
- b. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nasional PAUD.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN  
PERTAMA**

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL AZIZ Dusun I Desa Air Kelinsar Kec.Ulu Musi Tipe C dari Tanggal 16 Juli 2018 s/d 16 Juli 2019 untuk menyelenggarakan TK dengan data sebagai berikut :

- a. Nama lembaga : PAUD BAITUL ALIYAH
- b. Ketua Pengelola : RIDA ANISA
- c. Alamat : Dusun I Desa Air Kelinsar Kec.Ulu Musi Kab. Empat Lawang

**KEDUA**

- : Lembaga Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) BAITUL AULIYAH Dusun I Desa Air Kelinsar Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang, dalam Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.


**KETIGA**

- : Apabila ternyata Kelompok Bermain/Paud dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

**KEEMPAT**

- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi  
Pada tanggal : 27 September 2018  
An. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Empat Lawang  
Kabid. Pendidikan PAUD Dan PNF



Tembusan :  
1. UPTD Pendidikan Kec. Ulu Musi  
2. Arsip